

REINTERPRETASI AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG *DOMESTIC VIOLENCE*

Siti Rohmah

Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Conselor Mitra Perempuan

Women Crisis Center Jakarta

rohmah@yahoo.co.id

***Abstract:** Domestic Violence is an act of violence against women and violence in a family or marriage relationship. One argument that is often used, as the legitimacy and justification in the domestic violence is the Islamic teaching; it is especially the interpretation of verses of the Qur'an that present gender bias and discrimination against women. Therefore, reorientation and retraining of interpretation according to the nature of these teachings that are applicable and adaptive to changes in time and age are needed, without being followed by an interest or a particular interest. The straighten of interpretation would require honesty and sincerity of all parties. Thus, the followers of the teachings of Islam and spreaders will not be stucked in an explicit sense without understanding the meaning of the lines.*

***Keywords :** Gender, Domestic Violence, Women, Interpretation, Religion*

Abstrak : Kekerasan domestik adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam hubungan keluarga atau pernikahan. Salah satu argumen yang sering digunakan, sebagai legitimasi dan justifikasi dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah ajaran Islam ; hal ini terutama penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang hadir seringkali bias gender dan mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu, perlu reorientasi dan penafsiran kembali yang sesuai dengan sifat dari ajaran-ajaran yang berlaku dan adaptif terhadap perubahan situasi dan kondisi yang ada, tanpa diikuti oleh kepentingan dan kebutuhan yang terjadi. Penafsiran membutuhkan kejujuran dan ketulusan dari semua pihak . Dengan demikian, para pengikut ajaran Islam tidak akan kaku dan selalu responsif dengan memahami semua perubahan sosial yang ada dengan selalu konsisten dan eksplisit pada nilai dan garis-garis yang telah diajarkan.

Kata Kunci: Gender, Kekerasan, Perempuan, Interpretasi, Agama

Pendahuluan

'Silence for the sake of harmony' (Hakimi, Mohammad, ed., 2001: Th) demikian kutipan judul sebuah buku yang cocok dikutip untuk menyatakan fenomena isu domestic violence di Indonesia. Isu yang sengaja disembunyikan demi mempertahankan keutuhan perkawinan sehingga tidak terlihat sebagai isu yang perlu dipecahkan. Di tengah kehidupan masyarakat patriarki, dimana ketimpangan gender yang memposisikan perempuan pada relasi kekuasaan yang lemah dibandingkan laki-laki, dimana perempuan sering menjadi sasaran kekerasan terutama di domestic sphere. Phenomena Domestic Violence dapat dilihat dari perspektif yang demikian. Sekalipun kenyataannya laki-laki juga menjadi sasaran kekerasan dari pasangannya, akan tetapi kemungkinan bagi perempuan dan anak-anak menjadi sasaran kekerasan dari laki-laki adalah jauh lebih tinggi khususnya di masyarakat yang demikian.

Tulisan ini akan mengkaji sejauhmana penggunaan ajaran agama Islam terhadap perbuatan domestic violence di Indonesia termasuk mengungkap ajaran agama yang selama ini dianggap membolehkan dan yang seharusnya diinterpretasikan sebagai melarang perbuatan tersebut?

Metode yang digunakan adalah mengidentifikasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan alasan pembenaran atau pelarangan perbuatan *Domestic Violence*. Menginventarisir literature yang mencantumkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadist yang dijadikan alasan membolehkan atau melarang perbuatan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup domestic; serta menginventarisir literature yang mencantumkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadist tentang larangan perbuatan kekerasan terhadap perempuan.

Pembahasan

A. Pengertian *Domestic Violence* Terhadap Perempuan

Mengacu pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993), yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Dalam hal ini, kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tindak kejahatan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

Pengertian *domestic violence* mengambil salah satu cakupan wilayah terjadinya kekerasan terhadap perempuan yakni dalam keluarga, atau perkawinan atau hubungan intim. Indonesia, dalam Undang-undang PKDRT mendefinisikan *domestic violence* sebagai: “*Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang secara sendiri dan atau bersama-sama terhadap seorang perempuan dan pihak-pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga*”.

Definisi ini memperkenalkan suatu cara pandang tertentu terhadap

beberapa relasi antara perempuan dan laki-laki yang selama ini ada di masyarakat dan merupakan relasi-relasi yang potensial memunculkan masalah kekerasan terhadap perempuan (*gender based violence*) dalam lingkup rumah tangga. Termasuk diantaranya relasi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan (sebagai suami istri), berpasangan di luar hubungan perkawinan menurut hukum negara, dalam keluarga (contohnya hubungan anak perempuan dan ayahnya).

Statistik nasional tentang kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup domestic di Indonesia sampai saat ini belum ada, namun terdapat data base sejumlah *Women's Crisis Centres* dan pusat-pusat krisis di Rumah Sakit yang ada, mengenai kasus domestic violence dan problem yang dialami perempuan dan anak. Di Indonesia terdapat sekitar 21 lembaga pemberi layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan yang tersebar di 15 kota. Satu *Women's Crisis Centre* di Jakarta misalnya, setiap tahunnya menerima pengaduan kasus KDRT rata-rata 226-258 perempuan (Mitra Perempuan WCC). Dan dari kasus tersebut, 74-82% terjadi pada perempuan dengan status istri yang disiksa oleh suami atau mantan suaminya. Fakta ini mengungkap bahwa relasi pelaku dan

korban kekerasan adalah relasi baik yang terikat dalam perkawinan maupun di luar perkawinan (telah bercerai/mantan pasangan).

Salah satu norma yang cukup kuat mempengaruhi perilaku maupun pengaturan perundang-undangan dan kebijakan hukum di Indonesia adalah ajaran agama islam. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah ketentuan yang terdapat di beberapa Undang undang. Misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Penal Code, 1946) yang mengatur tentang kejahatan perkosaan. Pasal 285 dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa perbuatan perkosaan yang dapat dihukum sebagai kejahatan hanyalah perkosaan yang terjadi di luar hubungan perkawinan. Sedangkan beberapa pasal lain mengatur penghukuman bagi perbuatan-perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan, dengan tetap mengkaitkan status perkawinan dari anak tersebut.

Ketentuan lain yang juga sangat dipengaruhi oleh ajaran agama islam adalah ketentuan mengenai ijin suami beristri lebih dari seorang (poligami) dan pembagian peran suami dan istri dalam perkawinan, yang terdapat dalam Undang-undang tentang Perkawinan (UU No. 1/1974). Meskipun Undang-undang

perkawinan menganut asas monogami, namun secara tertulis dibuat pengecualian dengan alasan ajaran agama Islam yaitu membolehkan poligami. Alasan-alasan untuk pemberian ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang juga sangat diskriminatif terhadap perempuan.

B. Ajaran Agama Islam Mengenai Perbuatan *Domestic Violence*.

Ajaran agama tidak hanya dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki, melainkan juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sarat dengan bias jender. Kekerasan yang bertema keagamaan paling sulit dideteksi karena pada umumnya terjadi di lingkungan domestik (*domestic violence*). Tema-tema kekerasan tersebut tercakup di dalam konsep hukum kekeluargaan islam (*al-ahwal al-syakhshiyah*), khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, seperti legalitas poligami (*ta'addud al-zaujain*), kekerasan seksual (*sexual harrasment*), belanja keluarga (*al-nafqah*), talak (*al-thalaq*), dan lain sebagainya.

Solusi terhadap berbagai kekerasan terhadap perempuan dapat

diselesaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa agama yang mencerahkan. Mengingat masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang berpegang kuat terhadap ajaran-ajaran agamanya. Bahkan, bentuk solusi apapun yang diterapkan tanpa melibatkan faktor agama, apalagi yang bertema pemberdayaan perempuan, terancam akan gagal, mengingat stereotip masyarakat dalam hal ini masih relatif kuat.

1. Mengenai Kekerasan Seksual

Konsep kesucian dan ketabuan seks dalam berbagai ajaran agama masih sarat dengan mitos. Mitos-mitos seksual ini umumnya merugikan kaum perempuan. Mitos tersebut antara lain mitos selaput darah, seks tabu, sakralisasi khitan, misteri hubungan kelamin pertama, mitologi tubuh perempuan, mistikasi orgasme, fikih air mani, kepercayaan dibalik erotisme dan akhlak berhubungan seksual, sampai kepada apa yang disebut dengan *sexual drives and enjoyment*. Kesemuanya ini dapat dihubungkan dengan ajaran agama terutama agama yang tergabung dalam agama Semit atau agama anak cucu Nabi

Ibrahim (Yahudi, Nasrani dan Islam).

Terdapat ayat yang dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenang-wenangan hak seksual laki-laki, yaitu Q.S. al-Baqarah [2] : 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(البقرة: 223)

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki, padahal motif seperti ini jauh melenceng dari konteks dan sebab nuzul ayat di atas. Perempuan diumpamakan sebagai “kebun” yang dapat digarap kapanpun dan dengan tehnik dan gaya apapun, sesuai dengan selera laki-laki.

Ayat ini sesungguhnya turun untuk menjawab pertanyaan kalangan sahabat yang menanyakan tanggapan Rasulullah tentang mitos orang-orang Yahudi yang mengatakan orang yang mendatangi isterinya dari arah belakang anaknya akan terlahir dalam keadaan mata juling. Ayat ini sebenarnya berfungsi sebagai demitologisasi seksual yang berkembang di dalam masyarakat, bukannya untuk memberikan “ijin” terhadap laki-laki untuk melakukan seks bebas terhadap isteri tanpa memperhatikan faktor *enjoyment* isterinya.

Seringkali atas nama agama, perempuan dipaksa untuk melayani keinginan laki-laki. Nawal El-Sadawi, seorang dokter yang lebih dikenal sebagai tokoh feminis Mesir, mensinyalir terjadinya penyimpangan seksual berdasarkan agama yang pada umumnya mengorbankan perempuan. Mitos-mitos keperawanan dan kesucian -yang hanya berlaku pada perempuan- jelas merupakan bentuk eksploitasi tubuh perempuan atas nama Tuhan (Margot Badran, 1993: 141). Hal yang sama juga

telah dinyatakan oleh Farzaneh Milani, seorang aktifis perempuan dari Iran, bahwa dalam hubungan seksual, perempuan selamanya menjadi objek (Farzaneh Milani, 1992: 142). Kalau terjadi penyimpangan dan kekerasan seksual, maka perempuan lebih rentan menjadi korban. Ini semua terjadi karena budaya sudah terlanjur mempersepsikan laki-laki adalah makhluk yang rawan untuk memperkosa (*rape-free*) dan perempuan sebagai makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*) (Nasaruddin Umar, 1999: 57).

Dalam Islam, Al-Qur'an melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan (*istimta'*) dari Tuhan, sebagaimana firman Allah Swt QS Ali Imran [3]: 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ (آل عمران: 14)

Artinya :Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan

kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga)

Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan, *"Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"* (Q.S.Al-Baqarah[2]: 187). Hubungan seksual dalam Islam bersifat holistik; di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, juga bersifat ibadah. Hadis-hadis Nabi banyak sekali menyatakan hubungan seksual adalah *sunnah* yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam satu hadis diriwayatkan Bukhari dari Abdullah ibn Amr, menceritakan ihwal salah seorang sahabat yang berpuasa di siang hari dan beribadah penuh di malam hari, dengan harapan untuk memperoleh kedudukan lebih mulia di mata Tuhan, lalu Nabi memberikan

tanggapan: *"Jangan lakukan seperti itu! "Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah karena sesungguhnya pada jasadmu ada haknya, dan isterimu juga ada haknya"* (Shahih al-Bukhari, Tt: 105 dan 157).

Aisyah isteri Nabi yang sering secara lugu dan polos menceritakan pengalaman pribadinya dengan Nabi. Husain ibn Abdillah pernah menyampaikan sebuah hadis: *"Rangkaian hubungan seks diawali dengan cumbu rayu (mula'abah)".* Hadis lain yang berhubungan dengan masalah ini ialah: *"Penuhilah kebutuhan seks isterimu minimal sekali dalam masa bersih (sebulan)",* (Shahih al-Bukhari, Tt:: 103). Ketika berhubungan seks *"dianjurkan untuk tenang (mengendalikan diri) dan tegar"* (Abi al-Faraj Jamaluddin Abd al-Rahman ibn Ali ibn Muhammad al-Jauzy, 1989: 166). Sesudah berhubungan, diserukan untuk mandi junub yang dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan *tasyahhud* (mengucapkan dua kalimah syahadah).

2. Mengenai Kekerasan Akibat Poligami

Poligami menyengsarakan kaum perempuan. Banyak kasus yang ditemukan di lapangan bahwa poligami, baik yang dilakukan secara resmi maupun di bawah tangan, menyuguhkan suasana kehidupan yang menyedihkan kepada perempuan. Ironisnya, poligami ditolerir atas dasar agama, terutama dalam ayat dalam Q.S. an-Nisa'[4] : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Namun tidak sedikit ulama yang menolak ayat ini sebagai dasar poligami. Golongan ini berpendapat sesungguhnya Islam menganut prinsip monogami dan mengecam praktek poligami sebagai perpanjangan tradisi Arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan kepada kaum laki-laki (*male-centris*). Mereka menolak dengan tegas anggapan bahwa Islam menempatkan perempuan sebagai subordinasi kaum laki-laki. Begitu kuat pengaruh tradisi ini sehingga penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh para ulama berkesan sangat memihak kepada kaum laki-laki. Bias penafsiran tersebut - sebagaimana tergambar dalam buku-buku fikih klasik- menjadi salah satu penyebab langgengnya poligami hingga sekarang di beberapa negara muslim.

Dilihat dari konteks turunnya ayat 3 surat An-Nisa', yaitu turun dalam suatu kondisi masyarakat yang betul-betul krisis karena baru saja umat Islam mengalami rangkaian perang mengakibatkan

jatuhnya banyak korban. Sesuai dengan tradisi perang di Jazirah Arab yang bertanggung jawab untuk urusan perang adalah kaum laki-laki, maka praktis sejumlah wanita menjadi janda dan dengan sendirinya populasi anak yatim piatu makin banyak, sementara status sosial janda dan anak Yatim dalam budaya masyarakat Arab ketika itu adalah sangat rendah bahkan dianggap suatu aib dalam kabilah. Dalam kondisi inilah surah al-Nisa ayat 3 turun dan mungkin salah satu hikmahnya adalah untuk memulihkan status sosial mereka yang suami atau ayahnya gugur di medan perang.

Muhammad Abduh lebih cenderung menganut pendapat ini mengatakan bahwa boleh saja seorang laki-laki kawin dengan lebih dari satu orang istri, tetapi harus memenuhi syarat adil sebagaimana ditegaskan dalam ayat 3 surah An-Nisa'. Namun ia mengatakan bahwa syarat adil ini sesungguhnya teramat susah (untuk tidak menyebut mustahil) dicapai seorang laki-laki. Apalagi Abduh menganut pendapat Abu Hanifah bahwa keadilan dalam ayat tersebut meliputi tempat

tinggal, pakaian, makanan, dan hubungan suami isteri. Lagi pula dampak poligami pada umumnya membawa bencana dalam kehidupan rumah tangga, maka dengan demikian poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam (Ahmad Al-Jarjawi, Tt.: 18-20).

Senada dengan pendapat Abduh, Abu Zahrah memustahilkan seorang laki-laki dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya dengan mengutip Q.S. An-Nisa'[4] ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
نُصِّلِحُوا وَتَوَقَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا (النساء: 129)

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Abu Zahrah memperhadapkan ayat ini dengan ayat terdahulu dan seolah-olah ingin mengatakan ayat ini menasakh ayat terdahulu. Bahkan ia mengartikan ayat 3 surat al-Nisa' bahwa bilangan dua, tiga, dan empat dalam ayat tersebut bukanlah menyatakan bilangan yang dapat direalisasikan tetapi pada hakekatnya melarang, seperti sindiran orang Arab: *if'al ma syi'ta* (kerjakanlah sekehendak hatimu) artinya jangan lakukan perbuatan itu (Muhammad Abu Zahrah, Tt.:70).

Alasan lain yang dapat dikemukakan ialah kalau sejak semula Islam menganut prinsip poligami mengapa Tuhan menciptakan hanya seorang Adam dan seorang Hawa lalu keduanya menjalin hubungan perkawinan, dengan kata lain, mengapa Tuhan tidak menciptakan beberapa Hawa untuk seorang Adam. Kenyataan ini membuktikan bahwa institusi ideal sebuah perkawinan adalah seorang laki-

laki dan seorang perempuan, lagi pula ayat pertama dari surah al-Nisa' tadi menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya diciptakan dari unsur yang sama *nafs (nafsini wahidah)*.

Jumhur ulama sepakat tentang perlunya ada syarat yang ketat terhadap seseorang yang hendak melakukan poligami, namun tingkat keketatan di antara mereka berbeda-beda. Secara umum mereka sepakat menetapkan syarat untuk berpoligami adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengumpulkan isteri lebih dari empat orang (Q.S. An-Nisa'[4] :3).
2. Tidak mengumpulkan perempuan yang berfamily dekat, seperti kakak beradik sekaligus, atau ibu dan anak, dan seorang perempuan dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya (Q.S. al-Nisa'[4]: 23).
3. Adil terhadap isteri-isteri (Q.S. al-Nisa'[4]: 3 dan beberapa hadis), terutama yang menceritakan tentang keadilan Nabi terhadap isteri-isterinya. Adil dalam hal ini meliputi:

- a. menyediakan tempat tinggal masing-masing isteri,
- b. persamaan waktu menginap masing-masing isteri,
- c. berperasangka yang sama (baik) kepada masing-masing isteri (Sayid Quthb, *Tt.*: 100 dan Wahbah Zuhail, *T.t.*: 170-172.).

Rasulullah memang berpoligami tetapi itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk mendukung poligami bagi umatnya karena hal itu hak prerogatif beliau yang secara khusus diberikan kepadanya. Kenyataan tersebut dilakukan terutama untuk mengemban misi da'wah yang diembannya, seperti memberi pertolongan dan perlindungan kepada anak-anak Yatim yang kehilangan ayahnya karena syahid di medan perang, memperkokoh ikatan persahabatan dan mencegah terjadinya perpecahan etnik, dan untuk menarik suatu suku menjadi penganut agama Islam. Di antara sembilan isterinya hanya dua orang yang diantaranya yang gadis, selebihnya adalah janda dan kebanyakan di antaranya sudah uzur.

Islam tidak akan mentolerir sesuatu yang mendatangkan lebih banyak mudarat daripada kemanfaatan, karena itu, berdasarkan kondisi obyektif yang hidup di dalam masyarakat, poligami sebaiknya tidak diwacanakan lagi. Negara-negara Islam, seperti Marocco, Aljazair, dan Mesir sudah menerapkan hukum poligami yang amat ketat.

3. Mengenai Kekerasan Akibat Talak

Talak seringkali melahirkan perempuan miskin baru di dalam masyarakat. Semakin banyak peristiwa thalak semakin besar jumlah kekerasan terhadap perempuan. "Talak adalah sesuatu yang halal tapi paling dibenci Tuhan" (hadist). Institusi talak belum banyak tersentuh pembaharuan. Tradisi talak di masa lalu (di dunia Arab) masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Talak dalam kenyataan masih tetap dianggap hak proregatif laki-laki. Memang ada peluang perempuan untuk mengajukan talak (*ta'liq thalaq*) tetapi masih dianggap aib di dalam budaya masyarakat. Seorang perempuan

yang membawa berkas thalaq ke Pengadilan Agama masih dianggap peristiwa langka. Persyaratan gugatan talak yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi banyak syarat yang amat ketat, dan syarat seketat itu tidak berlaku bagi laki-laki.

Persyaratan yang harus dibuktikan oleh seorang isteri yang mengajukan gugatan talak kepada suaminya, yaitu: ketidakmampuan suami memberikan nafkah, cacat biologis permanen yang tidak memungkinkan memenuhi kewajiban biologis kepada isterinya, kekerasan suami yang melampaui batas kewajaran, suami ditahan/dipenjara dalam waktu lama, dan lain-lain yang bersifat darurat lainnya.

Penyelesaian harta bersama (harta gono-gini) umumnya masih banyak menguntungkan kaum laki-laki, karena hakim masih banyak mengacu kepada hukum-kum yang hidup (*living law*) di dalam budaya masyarakat. Sementara budaya dan hukum positif di dalam masyarakat masih memberikan dukungan nama suami sebagai pemilik harta bergerak dan harta-harta berharga lainnya. Ini artinya lebih mudah

bagi laki-laki memindahtangankan dan mendayagunakan harta-harta tersebut daripada perempuan.

4. Mengenai Kekerasan Fisik

Ayat-ayat Alqur'an yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan adalah QS. Al-Baqarah [2] : 228,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang*

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

QS. Al-Baqarah [2] : 231,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 231)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh

ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu

QS. Al-Baqarah [2] : 232,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ
يُوعِظُ بِهِ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: 232)

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang

yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

QS.An-Nisa' [4] :19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: 19)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

QS.An-Nisa' [4] : 34-35,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَلَا

تَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 34-35)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara

(mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS.An-Nisa' [4] : 129,
 وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
 وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
 فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
 وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
 (النساء: 129)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun

kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

QS.Ath-Thalaq [65]: 6,
 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
 وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
 عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاسَرْتُمْ فَسَنُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ
 (الطلاق: 6)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

QS.An-Nur [24] : 33.

وَلَيْسَتَّعْفِ الْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا
تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِيَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور: 33)

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu

mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu

Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui ada banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung oleh Alqur'an, diantaranya yang menyangkut persoalan kekerasan fisik, pemukulan terhadap istri yang nusyuz dan ishlah sebagai solusi, larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, larangan melakukan pelecehan seksual. Menyangkut persoalan kekerasan psikis, Alqur'an berbicara tentang larangan melakukan adhal dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan, larangan menyia-nyiakan istri dan mantan

istri. Sementara menyangkut masalah kekerasan ekonomi, Alqur'an dengan tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta (Badriyah Fayumi, 2002: 103-132).

a. Pemukulan Terhadap Istri Yang Nusyuz

Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah QS. An-Nisa [4] : 34 yang berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا (النساء: 34)

Artinya : “Para istri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap istri. Pandangan ini bisa saja muncul bila kita hanya melihat apa yang tersurat dalam zahir ayat. Pertanyaan yang perlu diajukan kemudian adalah apakah memang pemukulan itu merupakan anjuran Alqur'an ataukah sebagai pintu darurat kecil yang semestinya tidak dilakukan? pertanyaan ini penting untuk dikemukakan mengingat Alqur'an diturunkan pada masyarakat yang demikian tidak memanusiaikan perempuan. Jangankan hanya dipukul, perempuan pada masa pra-Islam bahkan berhak dibunuh, dijadikan benda warisan dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan kata lain, pemukulan terhadap istri yang nusyuz (meninggalkan rumah tanpa ijin atau berbuat melawan suami) pada saat itu merupakan bentuk kekerasan yang termasuk ringan dibanding perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam.

Kalau demikian halnya, pernyataan Alqur'an yang menjadikan pemukulan sebagai

alternatif terakhir bagi suami yang istrinya nusyuz tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap perempuan. Sebab dalam ayat yang sama dikemukakan cara yang lebih utama dan efektif ketimbang pemukulan itu sendiri yakni mauizhah dan pisah ranjang.

b. Ishlah (Rekonsiliasi) Sebagai Solusi

Pertentangan dan percekocokan adalah hal yang sering terjadi dalam perkawinan. Dalam kasus dimana pertentangan itu tidak bisa dicarikan titik temu, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir. Namun jika masih ada celah untuk mencari titik temu, Alqur'an memberikan solusi terbaik yakni ishlah atau rekonsiliasi. Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa [4]: 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 35)

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan*

antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Bahwa ishlah yang ditawarkan Alqur'an ditempuh dengan melibatkan pihak ketiga yakni dua orang hakam yang mewakili suami istri agar keduanya bisa membantu menyelesaikan persoalan suami istri dengan adil, tenang, tidak emosional, dan tidak main hakim sendiri. Ayat ini mengisyaratkan bahwa konflik suami istri bukanlah persoalan yang tabu untuk diselesaikan diluar rumah.

c. Larangan Mengeksploitasi Perempuan Untuk Menjadi Pekerja Seks

Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

...وَلَا تُكْرَهُوا قَنَائِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... (النور: 33)

Artinya : “...Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi...”

Asbabun nuzul ayat diatas berpihak pada pemberontakan perempuan yang berani menentang atasannya yang ingin mengeksploitasi dirinya. Alqur'an turun dengan membela perempuan sekalipun ia berstatus budak. Dengan membenarkan sikap perempuan tanpa memandang status itu Alqur'an telah menjamin hak semua perempuan untuk melakukan kontrol atas tubuh dan dirinya sendiri.

d. Larangan Melakukan Pelecehan Seksual Dan Zina

Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
(الإسراء: 32)

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat ini berisi larangan terhadap zina dan apa saja yang mengarahpada zina, sehingga pengertian yang dicakup oleh ayat tidaklah sebatas coitus saja. Ungkapan ayat yang berbunyi “janganlah kamu mendekati zina” mempunyai arti tidak boleh melakukan apa saja yang biasanya menjadi pendahuluan atau bisa mengarah pada zina seperti memandang lawan jenis dengan penuh syahwat, berduaan ditempat sepi, meraba, mengelus, menggerayangi, mencium, kencan dengan pasangan selingkuh, dsb.

5. Mengenai Kekerasan Psikis

a. Larangan Melakukan Adhal Dan Memperlakukan Perempuan Sebagai Benda Warisan

Adhal berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang lain. Saat ini bentuk-bentuk

adhal dalam rumah tangga misalnya: *membuat istri tidak memiliki akses ekonomi keluar sehingga sepenuhnya tergantung pada suami sehingga suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga; menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga istri tidak berani mengungkapkan kekerasan dan berbagai tindakan yang menyimpannya; menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga istri tidak berdaya menuntut hak-haknya* seperti perlakuan baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai kemampuan suami. Alqur'an secara jelas menyatakan keharaman berbuat adhal kepada perempuan dalam surat An-Nisa [4] : 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ
 كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ (النساء: 19)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah*

kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.

b. Larangan Menyia-nyiakan Istri Dan Mantan Istri

Menyia-nyiakan istri adalah hal yang jelas dilarang oleh Alqur'an dalam surat An-Nisa [4] ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
 فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (النساء:
 129)

Artinya : *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”*.

Penyerupaan nasib perempuan yang disia-siakan dengan kata *“kalmu’allaqoh (terkatung-katung)”* mengisyaratkan sebuah penderitaan yang berat bagi perempuan yang menjadi korban ketidakadilan suami. Perbuatan seperti itu jelas merupakan siksaan yang berat bagi perempuan.

6. Mengenai Kekerasan Ekonomi

a. Hak Perempuan Atas Harta Yang Dimiliki

Pernikahan bukan merupakan pintu yang menutup hak perempuan untuk memiliki harta dan kekayaan sendiri. Dalam Islam, perempuan diakui punya hak milik pribadi baik yang didapat dari usahanya sendiri, pemberian orang lain atau pemberian suami. Suami tidak berhak mengutak-atik hak milik pribadi istri kecuali atas seijin istri. Bahkan ketika istri dalam status cerai, suami tidak berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Hal ini sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] : 229 yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (البقرة: 229)

Artinya : “...*Dan tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...*”

Dan Juga dalam Surat An-Nisa [4] ayat 20 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِيئًا (النساء: 20)

Artinya : “*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata*”.

Statement Alqur'an tentang hak milik istri seperti tersirat dalam ayat diatas memang tampak sederhana, tapi sesungguhnya dengan adanya pengakuan ini Alqur'an telah membuka peluang kepada para istri untuk memiliki akses ekonomi. Dengan harta yang dimilikinya istri boleh mempergunakan dengan baik harta itu sesuai dengan keinginannya apakah untuk modal usaha, untuk bersedekah atau aktifitas sosial. Dengan demikian ketergantungan secara ekonomi kepada suami yang sering kali menjadi biang keladi terjadinya kekerasan, marginalisasi

dan subordinasi terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

Penutup

Beberapa ayat-ayat dan ajaran Islam telah ditafsirkan dan dijadikan dalil untuk melegitimasi supremasi hak seksual laki-laki, termasuk interpretasi bahwa perempuan harus mengikuti kehendak seksual laki-laki. Padahal kekerasan seksual terhadap perempuan sama sekali tidak dibenarkan oleh agama Islam. Al-Qur'an melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan (*istimta'*) dari Tuhan yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan,

هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ (البقرة: 187)

Artinya : "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka" (Q.S.Al-Baqarah[2] ayat 187).

Banyak para ulama menyatakan bahwa Poligami ditolerir atas dasar agama, sementara sesungguhnya Islam pada dasarnya menganut prinsip monogami. Poligami bukanlah ajaran Islam, tapi hanya perpanjangan dari tradisi Arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan kepada kaum laki-laki (*male-centris*). Muhammad Abduh menegaskan bahwa poligami pada umumnya membawa

bencana dalam kehidupan rumah tangga, karena itu poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam.

Kepercayaan bahwa hanya laki-lakilah yang mempunyai hak untuk bercerai adalah tidak benar, karena Islam memberikan peluang kepada perempuan untuk mengajukan permohonan talak (*ta'liq thalaq*). Meskipun kenyataannya bila istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama harus memenuhi banyak syarat yang amat ketat, dan syarat seketat itu tidak berlaku bagi suami. Al-Qur'an menolak kekerasan fisik dan seksual termasuk pemukulan terhadap istri yang nusyuz dan merujuk pada rekonsiliasi- islah sebagai solusi, melarang eksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, melarang perbuatan pelecehan seksual. Menyangkut persoalan kekerasan psikis, Al-Qur'an melarang dilakukannya adhal atau memperlakukan perempuan sebagai benda warisan, melarang penelantaran istri dan mantan istri. Sementara itu, Al-Qur'an dengan tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Baghdadi, Abdurahman, 1998, *Emansipasi Adakah dalam Islam : Suatu tinjauan Syariat Islam tentang*

- kehidupan wanita*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet.I
- Al-Hadad, Al-Thahir, 1993, *Wanita Dalam Syariat & Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.IV
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji, 1994, *Hukum-hukum wanita dalam fiqih Islam*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Munajjed, Mona, 1998, *Wanita Arab Saudi Masa Kini*, Jakarta: Widyawacana Prima, Cet.I,
- Annisa, Rifka, 2001, Yogyakarta, *Women's Health Exchange & Program for Appropriate Technology in Health*, Umea University
- Ghozali, Abdul Moqsit dkk., 2002, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Jakarta: RAHIMA, Cet.I,
- H. Hadiyah Salim, 2001, *Wanita Islam : Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung : Remaja Rosda Karya, Cet.VII
- Hamka, 1987, *Tafsir al-azhar juz 4*, Jakarta: Pustaka panjimas, Cet.I,
- Hassan, Riffat dan Fatima Mernissi, 1995, *Setara di Hadapan Alloh (Relasi perempuan dan Laki-Laki Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi)*, Yogyakarta: Team LSPPA, Cet.I
- Hasyim, Syafiq, 2001, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, Cet.I
- Jamal, Ahmad Muhammad, 1990, *Wanita Bertanya Islam Menjawab: Berbagai Pembelaan Hak Wanita*, Jakarta: HI Press, Cet.I
- Muhammad, KH.Husein, , 2001, *Fiqh perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, Cet.I
- Mulia, Musdah, 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ, Cet.I
- Mulia, Siti Musdah & Marzani Anwar (Ed.), 2001, *Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*, Jakarta: Tim pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI, Cet. I
- Muthahhari, Murtadha, 1995, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera
- Shihab, M. Quraish, 1999, *.Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Al-qur'an dan Hadist*, Bandung: Mizan, Cet.I,
- Shihab, Quraish, 1999, *Wawasan Alqur'an : Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Bandung: Mizan, Cet. IX.

- Shihab, Quraish, 1999, *Membumikan Alqur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, Cet. XIX,.
- Subhan, Zaitunah, 2002, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, Cet.I
- Syekh, Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Alfauzan, 2002, *Sentuhan nilai kefikihan untuk wanita beriman*, Saudi Arabia: Direktorat percetakan dan penerbitan Departemen Agama Saudi Arabia
- Umar, Nasaruddin, 2001, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alqur'an*, Jakarta: Paramadina, Cet.II,
- Wahid, Abdurrahman dkk. , 1998, *Islam Tanpa Kekerasan*, Glenn D.Paige, Chaiwat Satha-Anand & Sarah Giliart (Ed.), Yogyakarta:LKiS, Cet.I
- Zuhdi, Masyfuk, 1991, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, Ed.II, Cet.2